



## Dinas Pendidikan

JALAN GELATIK (PUTI ELOK) KELURAHAN TIGO KOTO DIATE 26226 075292352

<http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pendidikan

# Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan (PNF)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi identitas pendiri;
2. Susunan pengurus dan rincian tugas
3. Data tenaga pengajar dan data peserta didik
4. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri
5. Persyaratan Izin dari DPMPTSP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan PAUD mengajukan berkas permohonan rekomendasi ke Front Office Dinas Pendidikan (Bidang PAUD dan PNFI) untuk memeriksa kelengkapan berkas
2. Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat terkait
3. Pejabat terkait melakukan analisa dokumen
4. Pengawas/Penilik melakukan verifikasi ke lapangan terkait profil yang diajukan Satuan PAUD
5. Pejabat terkait menyiapkan Rekomendasi
6. Pemohon menerima Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Satuan PNFI mengajukan berkas permohonan rekomendasi ke Front Office Dinas Pendidikan (Bidang PAUD dan PNFI) untuk memeriksa kelengkapan berkas
2. Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat terkait
3. Pejabat terkait melakukan analisa dokumen
4. Pengawas/Penilik melakukan verifikasi ke lapangan terkait profil yang diajukan Satuan PNF
5. Pejabat terkait menyiapkan Rekomendasi
6. Pemohon menerima Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PNF pada hari ke 7 setelah berkas persyaratan masuk.



## Dinas Pendidikan

JALAN GELATIK (PUTI ELOK) KELURAHAN TIGO KOTO DIATE 26226 075292352

<http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pendidikan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PNF

### Pengaduan Layanan

1. Email : [diknas.payakumbuh@gmail.com](mailto:diknas.payakumbuh@gmail.com)
2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib)
3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan. Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan